

**PERAN KSU DESA KOTA INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN  
KESEJAHTERAAN ANGGOTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Difa Kholifatus Salam<sup>1</sup>, Ahmad Asrof Fitri<sup>2</sup>, Imam Prawoto<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Alamat e-mail : <sup>1</sup>difa.kholifatus@gmail.com,

Alamat e-mail : <sup>2</sup>asrof.fitri@gmail.com,

Alamat e-mail : <sup>3</sup>imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id

**ABSTRACT**

*The Multipurpose Cooperative (KSU) plays a strategic role in improving community welfare; however, studies on the social and spiritual dimensions of Islamic cooperative practices remain limited, as previous research has predominantly focused on financial aspects. This study aims to analyze the role of KSU Desa Kota Indonesia in enhancing member welfare through its products and services, as well as to evaluate the realization of Maqashid al-Shariah as the analytical framework. A qualitative field approach was employed through in-depth interviews, observations, and document analysis, with data validation conducted using triangulation techniques. The findings indicate that KSU Desa Kota Indonesia contributes to member welfare by providing access to essential goods, offering low-interest social financing, and enabling income generation through product consignment and SHU/LHU distribution. From the perspective of Maqashid al-Shariah, these practices reflect the fulfillment of *hifzh al-din* through voluntary and consensual transactions, *hifzh al-nafs* through the provision of basic needs, *hifzh al-nasl* through support for family continuity and education, and *hifzh al-mal* through transparent and trustworthy financial management. Therefore, the study concludes that KSU Desa Kota Indonesia has successfully integrated Maqashid al-Shariah values in realizing comprehensive welfare that encompasses economic, social, and spiritual dimensions.*

*Keywords: Multipurpose Cooperative, Welfare, Maqashid al-Shariah*

**ABSTRAK**

Koperasi Serba Usaha (KSU) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kajian mengenai dimensi sosial dan spiritual dalam praktik koperasi syariah masih terbatas, karena sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KSU Desa Kota Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui produk dan layanan yang disediakan, serta mengevaluasi ketercapaian *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, yang kemudian divalidasi melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSU Desa Kota Indonesia

berkontribusi pada kesejahteraan anggota melalui penyediaan kebutuhan pokok, pembiayaan sosial berbunga rendah, serta kesempatan penambahan pendapatan melalui penitipan produk dan pembagian SHU. Dari perspektif *maqashid syariah*, praktik tersebut mencerminkan ketercapaian *hifzh al-din* melalui transaksi yang dilandasi kerelaan, *hifzh al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan dasar, *hifzh al-nasl* melalui dukungan terhadap keberlanjutan keluarga dan pendidikan, serta *hifzh al-mal* melalui tata kelola keuangan yang transparan dan amanah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa KSU Desa Kota Indonesia telah mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam mewujudkan kesejahteraan anggota secara komprehensif yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.

Kata Kunci: Koperasi Serba Usaha, Kesejahteraan, *Maqashid Syariah*

## **A. Pendahuluan**

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, koperasi diharapkan mampu menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan kesejahteraan anggota melalui model usaha berbasis kebersamaan dan partisipasi kolektif. Koperasi Serba Usaha (KSU) sebagai salah satu bentuk koperasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya karena tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga berbagai produk dan jasa pendukung kebutuhan ekonomi anggota (Abadi, 2021). Namun, penelitian mengenai efektivitas KSU dalam mewujudkan kesejahteraan holistik masih terbatas, khususnya yang menilai aspek sosial dan spiritual selain aspek ekonomi.

Kesejahteraan anggota yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pendapatan dari Sisa Hasil Usaha (SHU), tetapi juga peningkatan kualitas hidup dan spiritualitas (Mohd Saat & Azahari, 2021). Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi mengalami pergeseran orientasi menuju pola manajemen perusahaan yang berfokus pada profit, sehingga pertumbuhan aset tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan anggota (Abadi, 2021).

Dalam konteks perekonomian nasional, koperasi berperan strategis dalam distribusi kebutuhan dasar, pemberian akses permodalan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (M. Rahmat & Lubis, 2014). Akan tetapi, penelitian terkait kontribusi KSU terhadap kesejahteraan anggota masih didominasi oleh pendekatan ekonomi, sehingga dampak sosial dan spiritual belum banyak dianalisis. Oleh

karena itu, diperlukan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan.

*Maqashid Syariah* merupakan pendekatan yang mampu mengukur kesejahteraan secara holistik. Penggunaannya relevan dalam menilai keberhasilan koperasi karena menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual (Erba & Nofrianto, 2022). Berdasarkan pandangan Jasser Auda, *maqashid* merupakan tujuan di balik penetapan hukum Ilahi (Aminulloh, 2024). Lima aspek utama dalam *maqashid syariah* meliputi perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) yang juga dijelaskan oleh Al-Ghazali dan Badawi (sebagaimana dikutip dalam Cahyanti et al., 2024).

Meskipun beberapa penelitian mengkaji kesejahteraan anggota koperasi, sebagian besar masih terbatas pada indikator ekonomi (Laudengi, 2024). Pendekatan yang umum digunakan adalah welfarism dan *Capability Approach*. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan harus dilihat dari kemampuan individu dalam menjalani kehidupan yang

memiliki *value* (Clark, 2005). Dalam perspektif Islam, kesejahteraan merujuk pada konsep *falah*, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat (Cahyanti et al., 2024), dengan prinsip keadilan dan transparansi sebagai dasar pengelolaan ekonomi (Safarida et al., 2024).

Penelitian sebelumnya seperti Ulfatun Nur (2022) dan Rizki Fathia Rahmah (2018) menunjukkan bahwa koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi penelitian tersebut belum mengintegrasikan indikator *maqashid syariah*. Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan *maqashid syariah* sebagai kerangka evaluasi kesejahteraan anggota KSU Desa Kota Indonesia, sehingga tidak hanya menilai aspek ekonomi, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan spiritual.

Selain itu, penerapan *maqashid syariah* dalam koperasi mendukung terwujudnya keadilan sosial dan pemberdayaan anggota secara (Safriadi, 2023). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran KSU Desa Kota Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pendekatan *maqashid syariah* yang bersifat komprehensif.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memahami peran Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan anggota berdasarkan indikator *maqashid syariah* secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena sosial, di mana peneliti berupaya menangkap makna, perspektif, serta pengalaman subjek penelitian dalam situasi yang alamiah (Sirajuddin Saleh, 2017). Hasil penelitian kualitatif berupa data deskriptif yang diperoleh dari interaksi langsung peneliti dengan subjek dan lingkungan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti (Hamzani et al., 2023). Dalam penelitian ini, sumber data utama berupa wawancara dan observasi langsung KSU Desa Kota Indonesia, sedangkan data tambahan berupa dokumen-dokumen pendukung berupa AD/ART koperasi,

Laporan RAT 2024 serta literatur terkait.

Subjek penelitian terdiri dari pengurus koperasi sebagai pihak pelaksana kegiatan koperasi dan anggota koperasi sebagai penerima manfaat layanan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (I Made Laut Mertha Jaya, 2020). Sampel terdiri dari pengurus koperasi (Sekretaris II dan Bendahara) serta lima anggota koperasi dengan lama keanggotaan minimal dua tahun dan tingkat partisipasi berbeda, sehingga dapat menggambarkan persepsi dan pengalaman yang beragam.

Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap pengumpulan, data yang diperoleh dipilih, diringkas, dan difokuskan pada informasi yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara iteratif dengan

membandingkan temuan lapangan secara berulang guna memastikan keakuratan dan konsistensi hasil (Hasan et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam tanpa bergantung pada generalisasi numerik (H.I.L. Brink, 1993).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan kontekstual, serta menjelaskan bagaimana koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerangka *maqashid syariah* (Ultavia et al., 2023).

### **C.Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Gambaran Umum KSU Desa Kota Indonesia**

KSU Desa Kota Indonesia merupakan koperasi yang dibentuk untuk menjembatani hubungan ekonomi antara masyarakat desa dan kota. Desa dipandang sebagai sumber penghasil pangan sekaligus ruang kebersamaan, sedangkan kota menjadi pusat distribusi dan perdagangan. Melalui koperasi ini, dilakukan upaya untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan lintas wilayah.

Selain menjalankan fungsi usaha, koperasi juga memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan anggota melalui program pelatihan, penyediaan bahan baku, serta permodalan usaha. Produk pangan yang didistribusikan koperasi dikembangkan melalui kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan lil 'Alamin sehingga terjamin kualitas, kesehatan, dan keberlanjutan produksinya.

Dari sisi keanggotaan, koperasi menunjukkan perkembangan yang pesat. Jumlah anggota telah mencapai lebih dari 17.000 orang, meliputi civitas Al-Zaytun, wali santri, alumni, dan masyarakat umum di berbagai daerah. Perkembangan kelembagaan ini didukung oleh perjalanan koperasi sejak tahun 2012 yang bermula dari 34 pendiri dan 1.041 anggota awal, kemudian berkembang dengan unit simpan pinjam, perdagangan kebutuhan pokok, pembiayaan pendidikan, hingga inovasi digital melalui sistem *autodebet* dan aplikasi layanan anggota.

#### **Kondisi Kesejahteraan Anggota KSU Desa Kota Indonesia**

Kondisi kesejahteraan anggota KSU Desa Kota Indonesia dapat dilihat melalui perubahan sebelum dan sesudah bergabung dengan koperasi. Perubahan tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, yang berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, akses pembiayaan, hubungan sosial, serta ketenangan dalam melakukan aktivitas ekonomi (Sholehuddin et al., 2025).

Pada aspek ekonomi, sebelum bergabung dengan koperasi, anggota mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi dan terbatasnya dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah menjadi anggota koperasi, kondisi ini mengalami perbaikan yang signifikan. Anggota mulai menerima Sisa/Lebih Hasil Usaha (SHU/LHU) tahunan sebagai tambahan pendapatan. Selain itu, usaha kecil yang dimiliki anggota dapat menitipkan produk di unit usaha koperasi, yaitu Toko Kodeko, untuk meningkatkan penghasilan. Koperasi juga menyediakan akses pinjaman sosial dengan bunga rendah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, dan modal usaha.

Dalam aspek sosial, sebelum bergabung, anggota menghadapi

keterbatasan dalam dukungan biaya pendidikan dan kesehatan keluarga. Setelah menjadi bagian dari koperasi, mereka memperoleh berbagai fasilitas sosial, antara lain pinjaman sosial untuk biaya pendidikan (termasuk kuliah dan jurnal) serta untuk kebutuhan berobat. Koperasi juga memiliki program simpanan masa depan sebagai bentuk jaminan kolektif bagi para anggotanya. Selain itu, melalui keanggotaan koperasi, jaringan sosial dan relasi antaranggota semakin luas karena mereka berasal dari berbagai daerah, sehingga memperkuat solidaritas dan kerja sama antaranggota.

Pada aspek spiritual, sebelum bergabung, anggota masih memiliki kekhawatiran terkait praktik riba dan keamanan lembaga keuangan konvensional. Namun, setelah menjadi anggota koperasi, mereka memperoleh keyakinan bahwa seluruh layanan yang diberikan berlandaskan prinsip keridhaan dan dilakukan berdasarkan asas suka sama suka (*ridha*). Anggota merasa lebih tenang dan aman karena koperasi bersifat universal, dijalankan dari anggota untuk anggota, serta beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif.

Secara keseluruhan, perubahan kondisi sebelum dan sesudah bergabung menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual (Sholehuddin et al., 2025).

### **Analisis Ketercapaian *Maqashid Syariah* dalam Kesejahteraan Anggota**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, penerapan *maqashid syariah* dalam KSU Desa Kota Indonesia menunjukkan capaian yang bervariasi pada lima aspek utama. Pada aspek *Hifzh al-Din* (perlindungan agama), aktivitas koperasi dinilai telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah melalui model transaksi yang berlandaskan kesepakatan dan kerelaan antar pihak. Walaupun tidak ditemukan simbol formal kepatuhan syariah, anggota merasakan ketenangan batin karena transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini memperlihatkan bahwa pemenuhan nilai keagamaan lebih ditekankan pada praktik dan kesadaran kolektif, bukan pada representasi formal.

Pada aspek *Hifzh al-Nafs* (perlindungan jiwa), koperasi

berperan signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup anggota. Ketersediaan unit usaha Mulbako dan Toko Kodeko serta fasilitas pembayaran fleksibel dan pinjaman sosial untuk kesehatan dan renovasi rumah menunjukkan bahwa koperasi mampu menjamin stabilitas kebutuhan hidup anggota. Dengan demikian, aspek *Hifzh al-Nafs* dapat dikatakan tercapai secara kuat.

Pada *Hifzh al-Aql* (perlindungan akal), koperasi menyediakan pelatihan dan informasi keuangan bagi pengurus serta beberapa perwakilan anggota. Namun, sebagian besar anggota belum mendapatkan akses pelatihan secara langsung, terutama terkait literasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan kapasitas intelektual anggota masih perlu diperluas agar manfaat pengetahuan lebih merata.

Selanjutnya, pada aspek (perlindungan keturunan), koperasi menyediakan program pinjaman pendidikan dan simpanan masa depan yang memungkinkan anggota merencanakan keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Program tersebut tidak hanya membantu pemenuhan biaya pendidikan, tetapi

juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Aspek ini terlihat berjalan dengan baik dan konsisten.

Pada aspek *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta), koperasi menerapkan transparansi pengelolaan keuangan melalui penyampaian laporan RAT dan penggunaan aplikasi Kodeko sebagai sarana pencatatan transaksi. Kepercayaan anggota terhadap keamanan simpanan relatif tinggi, meskipun terdapat keluhan terkait keterlambatan pencairan pinjaman dan besaran SHU yang belum merata. Namun, keberadaan pinjaman berbunga rendah dan akses kebutuhan pokok dengan harga wajar menunjukkan konsistensi koperasi dalam menjaga keberlanjutan aset anggota.

Secara keseluruhan, penerapan *maqashid syariah* di KSU Desa Kota Indonesia menunjukkan bahwa peran koperasi paling optimal terdapat pada aspek *Hifzh al-Nafs* dan *Hifzh al-Nasl*, sementara aspek *Hifzh al-Aql* masih memerlukan penguatan melalui peningkatan literasi keuangan anggota. Aspek *Hifzh al-Din* berjalan melalui penerapan prinsip suka sama

suka, sedangkan *Hifzh al-Mal* sudah diterapkan dengan prinsip transparansi meskipun efektivitasnya masih dapat ditingkatkan. Dengan demikian, koperasi telah berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual anggota sesuai dengan kerangka *maqashid syariah*.

#### **D. Kesimpulan**

KSU Desa Kota Indonesia berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, layanan pinjaman sosial berbunga rendah, serta peluang pengembangan usaha dan pembagian SHU/LHU yang mendukung kemandirian ekonomi anggota. Penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* tercermin dalam transaksi berbasis keridhaan (*hifzh al-din*), pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan (*hifzh al-nafs*), penyediaan pembinaan dan literasi keuangan (*hifzh al-aql*), dukungan pendidikan dan simpanan masa depan (*hifzh al-nasl*), serta pengelolaan keuangan yang transparan dan adil (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, koperasi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan

ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan spiritual anggota secara holistik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Abadi, M. T. (2021). *Buku Pengantar Koperasi*. Eureka Media Aksara.

Aminulloh, A. (2024). *Pesantren dan Pertanian: Membangun Kesejahteraan Petani melalui Muzara'ah*. Syamilah. Deepublish.

I Made Laut Mertha Jaya. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Quadrant.

M. Rahmat, & Lubis, A. S. (2014). *Manual Book Tata Kelola Koperasi yang Baik*. UMSU Press.

Safriadi. (2023). *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'Id Ramadhan Al- Buthi."* Sefa Bumi Persada.

Sirajuddin Saleh. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Pustaka Ramadhan

### **Jurnal :**

Cahyanti, I. S., Ulfah, U., & Suhendi, E. (2024). How Islamic Social

Finance Boosts Psychological Well-Being?. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(2), 415–437.  
<https://doi.org/10.22373/share.v13i2.19998>

Clark, D. A. (2005). The Capability Approach: Its Development, Critiques and Recent Advances. In *Global Poverty Research Group* (Vol. 23, Issue 1).  
<https://doi.org/10.1007/s10550-005-0106-2>

Erba, D. M. F., & Nofrianto. (2022). Implementation of Maqashid Syariah in Sharia Business Transactions. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 125–140.  
<https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.3703>

H.I.L. Brink. (1993). Validity and Reliability in Qualitative Research. *Curationis*, 16(2), 35–38.  
<https://doi.org/10.1109/IPDPS.2003.1213313>

Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review.

- International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619.  
<https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>
- Hasan, M. S., Azizah, M., & Solechan, S. (2022). Implementation of Islamic Religious Local Content Policy at SMP Negeri 2 Kabuh Jombang. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 135–143.  
<https://doi.org/10.31538/ndh.v7i1.2104>
- Laudengi, R. et al. (2024). Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bersama melalui Gotong Royong dan Partisipasi Anggota Aktif. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2792–2799.  
<https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Mohd Saat, A. H., & Azahari, R. (2021). Kesejahteraan Keluarga menurut Perspektif Islam: Kajian Kualitatif. *Jurnal Syariah*, 29(3), 481–508.  
<https://doi.org/10.22452/syariah.vol29no3.6>
- Safarida, N., Hisan, K., & Lazira, W. A. (2024). Maximizing Local Own-Source Revenue: Tax Strategies from an Islamic Public Finance Perspective. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(2), 486–505.  
<https://doi.org/10.22373/share.v13i2.21203>
- Sholehuddin, M. A., Dzulfiqar, A. F., & Rizal, M. H. S. (2025). Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus di KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto). *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 5(2), 200–211.
- Ultavia, A., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.  
<https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>